

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam proses bernegara di dasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku dalam hidup bermasyarakat..

Hukum ada untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, dan aman, dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah ketentuan terkait Pemerintahan Daerah. Dibentuk dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, serta keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Guna memahami terkait apa saja yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dapat mengacu pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa yang menjadi urusan pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar berbunyi sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pada penelitian ini berfokus pada urusan terkait pelayanan dasar tentang ketertiban umum pada pasal 12 Ayat (1) huruf e. Topik penelitian ini meneliti terkait dengan pelanggaran mendirikan bangunan liar yang dilakukan Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Desa Kuala Ambawang, dan Desa Durian di Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada dasarnya telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang tentram dan tertib. Persoalan mendirikan bangunan liar oleh Pedagang Kaki Lima pada dasarnya telah diatur pada Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, yang melarang setiap orang atau badan:

“mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar sungai, parit saluran pembuangan air di pinggir jalan atau diatas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang.”

Rumusan Pasal diatas, jelas melarang setiap orang atau badan untuk mendirikan bangunan untuk berjualan/berdagang. Namun, fakta yang ada di lapangan, masih ditemukan pelanggaran terhadap peraturan ketertiban umum tersebut, data yang telah didapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya pelanggaran bangunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya dalam selang waktu 2019 sampai dengan 2021 terdapat 453 kasus.

Persoalan ini, masih marak terjadi di Kabupaten Kubu Raya, terutama di Kecamatan Sungai Ambawan. Hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat 60an bangunan liar yang berdiri di sepanjang Jalan Trans-Kalimantan, mayoritas bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat untuk berusaha/berdagang.

Terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sehingga, terhadap tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran ketertiban umum termasuk didalamnya pelanggaran tertib bangunan, dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adanya ancaman pidana yang berat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran ketertiban Umum tersebut.

Pelanggaran Mendirikan Bangunan Liar oleh PKL apabila terus dibiarkan, dapat berdampak pada lingkungan di sepanjang bahu jalan menjadi permukiman liar, padahal bahu jalan tersebut merupakan jalur hijau.

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketertiban Umum yang terjadi, Pemerintah Daerah telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 255 Ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi sebagai berikut:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan.”

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disingkat sebagai Pol PP ini guna menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan dalam lingkup kekuasaan serta kewenangan Pemerintahan daerah.

Pasal 255 Ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan dari satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada.

Peraturan di atas memberikan kewenangan bagi Pol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah, sehingga diharapkan dapat terlaksananya hukum yang berlaku, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti terkait penegakan hukum pidana terkait pelanggaran mendirikan bangunan liar untuk berjualan/berdagang oleh pedagang kali lima di sepanjang jalan Trans Kalimantan dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait penegakan hukum dan kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima yang mendirikan Bangunan Liar di Bahu Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: *“Mengapa Penegakan Hukum Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang mendirikan Bangunan Liar di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pidana Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010?”*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui data terkait penegakan hukum terhadap bangunan liar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran bangunan liar di Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Untuk mendapatkan solusi terkait upaya yang dilakukan penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran bangunan liar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran secara teori.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja terkait upaya penegakan hukum terhadap kasus bangunan liar, sehingga dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh aparat penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹ Penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang ada yang kemudian diwujudkan oleh penegak hukum dengan tindakan-tindakan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan kewajiban yang diemban oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi persoalan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini, dilaksanakan untuk menjamin ketertiban, menjaga ketenteraman, serta melindungi masyarakat.

¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Joseph Goldstein merumuskan dalam teorinya mengenai penegakan hukum pidana dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Total enforcement*, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana disini dilakukan secara total.
- 2) *Full enforcement*, bahwa ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* (cakupan penegakan hukum) dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein bahwa *full enforcement* dianggap sebagai suatu hal yang tidak realistik, karena terbatasnya prasarana untuk menegakkan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai bentuk perwujudan dari keadilan, dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

² Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, h. 12

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

c. Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen, mengenai efektivitas hukum, haruslah juga membahas terkait validitas hukum. Validitas hukum mengartikan norma-norma hukum itu mengikat, bahwa masyarakat harus berlaku sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa masyarakat harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti masyarakat secara nyata berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana harus berbuat, bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi.⁴

Martoyo mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 35

⁴ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, h. 12.

digunakan, serta kemampuan yang dimiliki tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Soerjono Soekanto memandang efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri;
- 2) Faktor dari penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.⁵

Dalam proses penegakan hukum, Soetandyo Wignyosoebroto berpendapat terhadap pemberian toleransi oleh penegak hukum dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu:

- 1) Ekstrem tidaknya pelanggaran norma;
- 2) Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi;
- 3) Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran; dan
- 4) Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidaknya moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, op.cit, h. 8.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 1990, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya, h. 29.

d. Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten atau Perda Kabupaten merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan Per-UU yang lebih tinggi.⁷ Pasal 1 Ayat (25) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Peraturan Daerah atau Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dibentuk dalam rangka mewujudkan kabupaten kubu raya yang tertib dan tertib sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kubu Raya tentang Ketertiban Umum.

Selain itu, Kabupaten Kubu Raya juga membentuk Perbub Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Pol PP selaku penegak hukum adalah sebagai berikut:

⁷ Hukum Setda, (2022, Juli 29). Pengertian Produk Hukum Daerah

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>

1. Upaya Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian sosialisasi, himbauan, serta penyuluhan hukum.
2. Upaya Represif, adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Upaya represif dilakukan dengan cara pembongkaran terhadap bangunan, pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Perda Kubu Raya tentang Ketertiban Umum yaitu:
 - a) Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan; atau
 - b) Denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

e. Ketertiban Umum

Ketertiban umum tidak memiliki definisi yang jelas, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum tidak mengatur mengenai apa yang di maksud dengan ketertiban umum, sehingga perlulah dicari alternatif definisi dari ketertiban umum.

Ketertiban umum memiliki makna yang luas dan juga dapat dianggap mengandung arti mendua. secara sempit penafsiran ketertiban umum dimaksud pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Sedangkan, penafsiran secara luas ketertiban umum tidak dibatasi pada ketentuan hukum positif saja, namun meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam

kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum.⁸

f. Pedagang Kaki Lima

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur bahwa yang dimaksud dengan:

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan usaha sektor informal yang berupa usaha dagang, dapat juga sekaligus menjadi produsen. Ada yang menetap di lokasi tertentu, dalam hal ini dapat bertempat di trotoar, bahu jalan dengan mendirikan bangunan atau membuat kios-kios, ada juga yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berjualan bahan makan, minuman dan barang-barang konsumsi secara eceran. PKL umumnya memiliki modal yang kecil terkadang juga menjadi alat bagi

⁸ Imelda Onibala, “Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2, (April-Juni 2013), h. 124.

pemilik modal dengan mendapatkan upah sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.⁹

g. Bangunan Liar

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bangunan liar sebagai bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri).¹⁰ Rumusan diatas memberikan pandangan bahwa bangunan liar merupakan bangunan yang didirikan secara tidak sah, bahwa bangunan tersebut itu didirikan tanpa izin membangun atau didirikan di atas tanah milik dari si empunya bangunan, mendirikan bangunan tersebut mengakibatkan status bangunan ini menjadi bangunan liar.

Larangan terhadap bangunan liar telah diatur dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum mengatur bahwa, setiap orang atau badan dilarang:

“mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar sungai, parit saluran pembuangan air di pinggir jalan atau diatas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang.”

Ketentuan pidana pada Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum:

⁹ Fathul Qirom, Rozikin, Ratna Lutfitasari, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No.1, (Maret 2020), h. 404-405.

¹⁰ KBBI Daring, s.v. "bangunan liar", diakses 03 Feb 2022, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangunan liar](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangunan%20liar).

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

2. Kerangka Konsep

Pelanggaran mendirikan bangunan liar merupakan perbuatan yang melanggar Perda Ketertiban Umum, dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran ini dapat bermacam-macam, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah: macetnya arus lalu lintas karena bangunan dibangun berdekatan dengan jalan raya, rusaknya irigasi air apabila bangunan didirikan di atas saluran air yang dapat menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kumuh akibat bangunan yang didirikan secara sembarangan dan tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, masih banyak ditemukan pelanggaran bangunan liar terjadi di Kabupaten Kubu Raya terutama di Kecamatan Sungai Ambawang, hal ini tentunya menjadi persoalan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Untuk menegakkan ketertiban yang ada, maka penegakan hukum perlu untuk dilakukan, dalam arti bahwa hukum harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang ada, mulai dari pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak hanya berupa penindakan terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku saja, namun juga termasuk didalamnya upaya-upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Sehingga, penegakan hukum menjadi suatu proses guna mengupayakan tegak dan

berfungsinya hukum secara nyata dalam hubungan kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi tingkah laku masyarakat sehari-hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum masih dalam tahap Non-Penal, sedangkan penegakan hukum melalui upaya Penal belum dilaksanakan karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh Pol PP Kabupaten. Bila dikaitkan dengan teori yang dipaparkan oleh John Goldstein, maka penegakan hukum yang terhadap Pedagang Kaki Lima masuk dalam kategori *Actual Enforcement* karena terbatasnya sarana serta fasilitas seperti untuk menegakkan hukum serta adanya toleransi dari satpol penegakan hukum hanya dilaksanakan menyesuaikan dengan kemampuan serta fasilitas yang ada.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dan akan dibuktikan kemudian pada bab akhir penulisan, sehingga hipotesis penelitian ini adalah: ***“Bahwa Penegakan Hukum Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang Mendirikan Bangunan Liar di Kecamatan Sungai Ambawang belum dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pidana Perda Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 dikarenakan adanya toleransi yang diberikan oleh Penegak Hukum serta belum adanya Lembaga Pengadilan di Kabupaten Kubu Raya.”***

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga diistilahkan sebagai berikut:

1. Empirical legal research,
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. Penelitian sosio legal (socio legal research).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

¹¹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. h. 26.

- a. Sumber Data primer, yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu terdiri dari data yang didapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Pedagang Kaki Lima, serta Masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang.
- b. Data sekunder, adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari hasil penelitian orang lain, bisa dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang terdapat di perpustakaan.¹²

4. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Lapangan (Field Research)
merupakan kegiatan untuk mendapatkan data langsung dari sumber-sumber yang ada di lapangan terkait objek yang diteliti melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang diteliti.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data yang bersumber dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Studi Dokumen, merupakan tehnik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, digunakan dalam penelitian hukum

¹² Ibid., h 66

normatif maupun penelitian hukum empiris, studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- b. Wawancara, ialah proses tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal, bertatap muka antara pewawancara dengan para responden, yaitu anggota masyarakat yang menjadi responden, merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian di lapangan
- c. Observasi atau pengamatan adalah proses mengamati, meninjau atau melihat langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang persoalan yang diteliti, observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - 1) Observasi secara langsung, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek-subjek yang diteliti.
 - 2) Observasi tidak langsung, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti melalui perantara sebuah alat.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif adalah prosedur yang memanfaatkan data yang didapat dari data primer dan data sekunder, kemudian data tersebut di analisis guna menyimpulkan topik yang diteliti.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Djarwanto mendefinisikan Populasi sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.¹³ Populasi adalah kumpulan unit analisis yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Pedagang Kaki Lima yang menempati Bangunan Liar.
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Ambawang.

b. Sampel

Nana Sudjana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut.¹⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Kepala Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- 3) 5 orang Pedagang Kaki Lima yang mendirikan Bangunan Liar.
- 4) 7 orang Warga Masyarakat Sungai Ambawang

¹³ Universitas Raharja. Apa itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>.

¹⁴ Ibid